

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan agensi terjadi ketika *principal* (pemegang saham) memberikan wewenang kepada *agent* (manajemen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Hubungan antara *principal* dan *agent* ini dapat mengarah pada terjadinya asimetri informasi. Hal ini dapat disebabkan karena *agent* memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan *principal*.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai kepentingan masing-masing untuk meningkatkan keuntungan miliknya. Definisi asimetri informasi menurut Brigham dan Houston (2014) adalah sebagai berikut: “*Asymmetric information is the situation where managers have different (better) information about firms' prospects than investors.*” Suhendah dan Imelda (2012) menjelaskan bahwa asimetri informasi sebagai suatu keadaan dimana pihak manajemen memiliki akses informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan dimana hal ini akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kepemilikan informasi diantara keduanya. Masalah agensi tidak hanya terjadi antara pemegang saham dengan agen, tetapi juga

terjadi antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali.

## 2. Teori *Trade Off*

Menurut trade-off theory yang diungkapkan oleh Myers (2001), “Perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*)” (p.81).

Biaya kesulitan keuangan (*Financial distress*) adalah biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*) atau *reorganization*, dan biaya keagenan (*agency costs*) yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. *Trade-off theory* dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (*agency costs*) dan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*) tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan *symmetric information* sebagai imbalan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak (*tax shields*) mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan (*costs of financial distress*).

*Trade-off theory* mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka *trade-off* antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi

pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak. Dalam kenyataannya jarang manajer keuangan yang berpikir demikian. Donaldson (1961) melakukan pengamatan terhadap perilaku struktur modal perusahaan di Amerika Serikat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung rasio hutangnya rendah. Hal ini berlawanan dengan pendapat *trade-off theory*. *Trade-off theory* tidak dapat menjelaskan korelasi negatif antara tingkat profitabilitas dan rasio hutang.

### 3. *Tax Avoidance*

Dalam hal ini menggunakan cara yang legal yaitu *tax avoidance*. *Tax avoidance*, adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memperkecil pajak uang terutang (Pohan, 2013).

Pengukuran *tax avoidance* dapat menggunakan beberapa proksi. Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, menurut Rusydi dan Martani (2014), *Cash Effective Tax Rate (CETR)* diartikan sebagai mengakomodasikan jumlah pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan yang mana diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan

perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

#### 4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya,

Dalam penelitian ini profitabilitas sendiri di rasioakan dengan *return on assets*, rasio ini adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan (Fahmi, 2011).

#### 5. Leverage

*Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* dihitung dengan total hutang dibagi dengan *total equity*. Terkait dengan terori agensi menyatakan bahwa pemilik perusahaan wajib memantau

kinerja manajemen perusahaan untuk membatasi aktivitas menyimpang dari manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Ada beberapa rasio *leverage* yang bisa dihitung, yaitu rasio utang terhadap total aset, rasio *time interest earned*, dan *fixed charge coverage*. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang atau *financial leverage* yang tinggi. Penggunaan utang yang tinggi akan meningkatkan profit bagi pihak lain dan juga beresiko. Jika penjualan tinggi, maka perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang tinggi (Hanafi, 2016).

## **6. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Menurut Ferry dan Jones dalam Sujianto (2001), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva.

Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan

menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah (Ardyansyah, 2014).

## 7. Corporate Governance

Menurut Agoes (2006) dalam Agoes dan Ardana (2009: 101) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mengurangi tindakan *tax avoidance* perusahaan dan menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan non pengendali, maka diperlukannya *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan, seperti kehadiran komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit (Midiastuty dan Suranta, 2016).

### a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawabnya kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat

ditekan. Kepemilikan institusional pada umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya, dkk 2012).

#### **b. Komisaris Independen**

Menurut Fahriani dan Priyadi (2016), menyatakan bahwa Komisaris Independen merupakan bagian dari luar manajemen sehingga tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, tidak memiliki hubungan afiliasi (kerjasama) dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai dewan komisaris dan direksi, tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang di terbitkan oleh BEI.

#### **c. Komite Audit**

Menurut Alviyani (2016), komite audit merupakan bagian dari manajer yang berpengaruh signifikan terhadap penentuan kebijakan perusahaan yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tidak berlanjut terhadap penemuan yang dilakukan oleh manajemen (Fahrian dan Priyadi, 2016).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Liana Susanto, Yanti dan Viriany (2018)	Hasil penelitian pengaruh tingkat hutang dan ukuran perusahaan, dan <i>corporate governance</i> yang diproksikan dengan kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak.	Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019)	Hasil penelitian pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
3.	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016)	Hasil penelitian Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan.

Lanjutan tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak.	Junilla Hadi dan Yenni Mangoting (2014)	Hasil penelitian Variabel struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan Variabel komposisi dewan komisaris independen dan Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5.	Influence Of Audit Committee Competence, Audit Committee Independence, Independent Commissioner And Leverage On Tax Aggressiveness	Ni Putu Ayu Arismajayanti, I Ketut Jati (2017)	<i>The conclusion of this study is audit committee competence and independent commissioner have no effect on tax aggressiveness, audit committee independence has a negative effect on tax aggressiveness, and leverage has a positive effect on tax aggressiveness.</i>
6	Corporate Social Responsibility and tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory	Roman Lanis dan Grant Richardson (2013)	Hasil secara konsisten menunjukkan hubungan positif dan signifikansi statistik antara agresivitas pajak dan pengungkapan CSR, itu membenarkan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak.
7.	Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusaha	Krisnata Dwi dan Suyanto Supramono (2012)	Penelitian membuktikan bahwa <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi Agresivitas pajak. Sedangkan komisaris independen dan likuiditas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak

Lanjutan table 2.1

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	Wulansari (2015)	Penelitian membuktikan bahwa Komisaris Independen dan Komite Audit
9.	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> Manajemen Laba dan Kompenisasi Rugi Fiskal terhadap Agesivitas Pajak Perusahaan	Purwanto (2016)	Penelitian membuktikan bahwa variabel Likuiditas berpengaruh negatif. Sedangkan variabel <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap CETR sebagai proksi agresivitas pajak
10.	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompenisasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Rindaldy dan Charoline Cheisviyanny (2015)	Penelitian ini membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR, sedangkan ukuran perusahaan dan kompenisasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR.
11.	Penerapan <i>corporate governance</i> , <i>leverage</i> , ROA dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak	Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014)	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Lanjutan table 2.1


No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
12.	Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance	Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016)	Penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan, umur penjualan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
13.	Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Wardani, D. K., & Khoiriyah, (2018)	Penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *corporate governance* yang diprosikan oleh komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit, maka kerangka pemikirannya sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

Berikut kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :



#### **D. Hipotesis Penelitian**

##### **1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance***

Profitabilitas dalam teori agensi, pemilik perusahaan (*principal*) menghendaki perusahaan yang dimilikinya untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam mencapai tujuannya, pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen (*agent*) untuk menjalankan perusahaan. Tingkat efektifitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan, dapat dilihat dari besarnya profitabilitas perusahaan (Wardani dan Khoiriyah, 2018). Oleh sebab itu semakin

tinggi laba perusahaan maka profitabilitas perusahaan juga akan semakin besar. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on asset* (ROA), yang berkaitan dengan laba bersih dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan.

Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan tersebut cenderung melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, (2011), Fatharani, (2012), dan Darmawan (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.***

## **2. Pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance***

*Leverage* dalam teori *trade off* yang menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang dapat digunakan untuk menghemat pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Darmawan, dkk. 2014). Kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan

oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan.

Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap berupa bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Rachmitasari (2015), Cahyono, dkk. (2016), Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H2: Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.***

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance***

Ukuran perusahaan dalam teori agensi menyatakan bahwa perusahaan semakin besar suatu perusahaan maka *principal* akan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kineja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar total aktiva perusahaan maka semakin besar jumlah produktifitas perusahaan. Hal ini akan menghasilkan laba yang semakin besar, laba yang besar dan stabil dapat mempengaruhi tingkat pembayaran pajak dan cenderung mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula (Ardiyansah dan Zulaikha, 2014).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2012), Darmawan (2014) dan Calvin (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.***

#### **4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance***

Kepemilikan institusional dalam teori agensi menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Dimana manajer ingin menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraannya terjamin. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi

lainnya (Permanasari, 2010). Kepemilikan institusi berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin optimal dalam mengawasi kinerja manajer dalam mengambil keputusan sehingga tingkat penghindaran pajaknya menurun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017), Fadhilah (2014), dan Wijayani (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.***

#### **5. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance***

Komisaris independen dalam teori agensi menyatakan bahwa semakin tinggi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka akan semakin baik *principal* melakukan pengawasan terhadap *agent* dalam pengambilan keputusan akan menjadi lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Komisaris independen yang besar akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan, selain itu juga memiliki tanggungjawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto & Puspita, 2014). Dapat diketahui bahwa, semakin tinggi atau besar dewan komisaris independen maka dapat membuat rendah *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh subagiastira dkk (2016), Hidayah (2017) dan Alfiyani (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H5: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.***

#### **6. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance***

Komite audit dalam teori *agensi* yang menyatakan bahwa semakin besar komite audit dalam suatu perusahaan maka akan semakin baik *principal* melakukan pengawasan terhadap *agent* sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan dan majajer akan lebih

transparan menyajikan laporan keuangannya (Pradasari dan Ermawati, 2018)

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. (Hanum dan Zulaikha, 2013). Hal ini semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance*, sehingga akan memperkecil kemungkinan penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015), Fadhilah, (2014) dan Maharani dan Suardana, 2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H6: Komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance..***